# ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENAMPUNGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI DESA PADIKAYE KABUPATEN SANGGAU

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**

**mencapai derajat S-1**

**MELKY KRISTIAN AGUSTO**
**NIM: A1012221131**

**PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM**




**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**
**PONTIANAK**
**2026**

# ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENAMPUNGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI DESA PADIKAYE KABUPATEN SANGGAU

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**MELKY KRISTIAN AGUSTO**

**NIM: A1012221131**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

# ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENAMPUNGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI DESA PADIKAYE KABUPATEN SANGGAU

*Tanggung-Jawab Yuridis Kepada:*

**MELKY KRISTIAN AGUSTO**
**NIM: A1012221131**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

Telah disetujui oleh:

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.SI | Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M,ME |
| NIP. 197601282005012002 | NIP. 198112122006041002 |

**Disahkan Oleh :**
**Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196610291992022001**

Tanggal Lulus : 31 Juli 2026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

**Tim Penguji :**

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penilai | Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.SI<br>NIP. 197601282005012002 | Penata Tingkat I/IIId | |
| Sekretaris Penilai | Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M,ME<br>NIP. 198112122006041002 | Penata /IIIc | |
| Penguji I | Hj. Rachmawati, S.H.,M.H.<br>NIP. 196411041989032001 | Pembina Tingkat I/IVb | |
| Penguji II | Devina Puspita Sari, SH.M.H.<br>NIP. 198912152022032008 | Pembina Tingkat I/IVb | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Tanjungpura**
**Pontianak**

**Nomor : 3025/DST/UN22.1/DT.00.10/2026**
**Tanggal : 29 Juli 2026**

**PERNYATAAN**

Saya Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melky Kristian Agusto

NIM : A1012221131

Bagian : Hukum Ekonomi

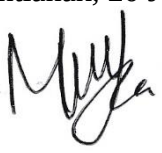
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis yuridis persaingan usaha tidak sehat dalam penampungan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Juli 2026



Melky Kristian Agusto
A1012221131

## MOTTO

Matius 6:34

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari.”

Markus 5:36

“Jangan takut, percaya saja”

Roma 12:2

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam Doa.”

Ayub 42:2

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”

Mazmur 118:24

“Inilah hari yang dijadikan TUHAN, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena-Nya!”

“Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah diri sendiri dengan versi terbaik dan tumbuhlah dengan jauh lebih indah”

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam, telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Orang Tua yang luar biasa hebatnya. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Bapak dan Mama menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk tetap teguh dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan.. Berkat dukungan dari bapak dan mama, penulis dapat melanjutkan studi dan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Semoga dengan pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Mama;
3. Kedua saudara penulis Libertus Edi dan Septian Oktavianus. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk tetap teguh dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan.
4. Kakak sepupu penulis yaitu Mega Saputri. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, motivasi, serta bantuan yang telah kakak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan menghadapi

berbagai kesulitan, kakak selalu hadir memberikan semangat, nasihat, dan dorongan untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan setiap tahapnya.

5. Kepada sahabat terbaik Kevin Samudra, Rio Mamuraja Pardabu, Josafat Putra Bungas, Christofer Abel Marfianto, dan Marsela Desi perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kalian bukan sekadar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap fase perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang;
6. Terakhir, diri saya sendiri, “Melky Kristian Agusto” yang telah berusaha semampunya untuk menyelesaikan studinya. Dengan berbagai halangan selama proses perkuliahan, tapi tetap bisa selalu bersemangat untuk mendapatkan gelar S.H.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISI YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENAMPUNGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI DESA PADIKAYE KABUPATEN SANGGAU"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Prof. Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Universitas Tanjungpura atas dukungan, perhatian, serta kontribusi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura. Dukungan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas kepemimpinan dan dukungan beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik di Fakultas Hukum, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.SI selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, kritik ilmiah, serta arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini;
6. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan koreksi, arahan, dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini;
7. Ibu Devina Puspita Sari,S.H.M.H selaku Dosen penguji II, atas waktu, perhatian, serta masukan dan saran yang sangat berharga dalam proses pengujian skripsi ini sehingga membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian yang dilakukan;
8. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Pontianak, Juli 2026
Penulis,



Melky Kristian Agusto
NIM: A1012221131

## DAFTAR ISI

Halaman

**COVER** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**
**PERNYATAAN** ..... **iv**
**MOTTO** ..... **v**
**PERSEMBAHAN** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiv**
**ABSTRAK** ..... **xv**
***ABSTRACT*** ..... **xvi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 9
E. Keaslian Penelitian ..... 10
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **14**
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha ..... 14
B. Konsep Penampungan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ..... 19
C. Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ..... 21
D. Teori Persaingan Usaha ..... 23
E. Teori Keadilan ..... 28
F. Teori Perlindungan Hukum ..... 34
G. Kerangka Konsep ..... 40
H. Kerangka Berpikir ..... 44
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **46**
A. Jenis Penelitian ..... 47

B. Sifat Penelitian .....48
C. Jenis dan Sumber Data .....50
D. Teknik Pengumpulan Data .....52
E. Analisis Data .....53
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....55**
A. Hasil Penelitian .....55
B. Pembahasan .....71
**BAB V PENUTUP .....82**
A. Kesimpulan .....82
B. Saran .....84
**DAFTAR PUSTAKA .....86**
**LAMPIRAN .....89**

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rekapitulasi Narasumber dan Temuan Utama Wawancara .....57

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1. Daftar Nama Narasumber**

**Lampiran 2. Hasil Wawancara Narasumber**

## DAFTAR GAMBAR DOKUMENTASI

**GAMBAR 1 Wawancara dengan kepala Desa Padikaye**

**GAMBAR 2 Wawancara dengan penampung 1**

**GAMBAR 3 Wawancara dengan penampung 2**

**GAMBAR 4 Wawancara dengan petani 1**

**GAMBAR 5 Wawancara dengan petani 2**

**GAMBAR 6 Wawancara dengan petani 3**

**GAMBAR 7 Wawancara dengan petani 4**

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik persaingan usaha dalam penampungan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Desa Padikaye, Kabupaten Sanggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menganalisis dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan posisi tawar petani kelapa sawit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketergantungan petani terhadap penampung TBS sebagai perantara pemasaran hasil panen yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopsoni, penguasaan pasar, maupun ketergantungan ekonomi yang dapat merugikan petani.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, yang diterapkan pada studi kasus praktik penampungan TBS kelapa sawit di Desa Padikaye. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan kepala desa, penampung TBS, dan petani kelapa sawit di Desa Padikaye, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, konsep penampungan berdasarkan perjanjian jual beli, serta teori persaingan usaha, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan antarpenampung TBS di Desa Padikaye pada dasarnya berlangsung melalui persaingan harga, pelayanan, fasilitas pengangkutan, serta hubungan kerja sama dengan petani. Namun demikian, masih terdapat kondisi yang berpotensi melemahkan posisi tawar petani, terutama akibat ketergantungan terhadap penampung tertentu, keterbatasan akses informasi harga, dan keterbatasan akses pemasaran secara langsung ke pabrik kelapa sawit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum dan ekonomi apabila tidak disertai mekanisme persaingan yang sehat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, transparansi informasi harga, serta kebijakan yang mampu memperkuat posisi tawar petani guna mewujudkan sistem perdagangan TBS yang adil dan berkeadilan.



**Kata Kunci**: persaingan usaha tidak sehat, penampungan Tandan Buah Segar kelapa sawit, perjanjian jual beli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze business competition practices regarding the collection of oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) in Padikaye Village, Sanggau Regency, based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and to analyze the impact on the economic conditions and bargaining power of oil palm farmers. The study is motivated by the farmers' reliance on FFB collectors as intermediaries for marketing their harvests—a situation that potentially gives rise to unfair business competition practices such as monopsony, market dominance, and economic dependency, all of which can disadvantage the farmers.*

*This research employs an empirical legal research method using a socio-legal (juridical-empirical) approach. Data were gathered through literature reviews and fieldwork, including interviews with the village head, FFB collectors, and oil palm farmers in Padikaye Village. The data were analyzed qualitatively with reference to the provisions of Law Number 5 of 1999, as well as theories regarding business competition, justice, and legal protection.*

*The findings indicate that competition among FFB collectors in Padikaye Village generally plays out through price, service, transportation facilities, and cooperative relationships with farmers. However, conditions persist that potentially weaken farmers' bargaining power—specifically their dependence on certain collectors, limited access to price information, and restricted access to direct marketing to palm oil mills. These conditions risk creating imbalances in legal and economic relationships if not accompanied by healthy competition mechanisms in accordance with Law Number 5 of 1999. Therefore, oversight, price information transparency, and policies that strengthen farmers' bargaining power are essential to establishing a fair and equitable FFB trading system.*



*Keywords: unfair business competition, FFB collectors, oil palm, monopsony, Law Number 5 of 1999, oil palm farmers.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Komoditas ini tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa melalui ekspor, tetapi juga menjadi tumpuan penghidupan bagi jutaan masyarakat pedesaan di berbagai penjuru Indonesia. Dalam skala global, Indonesia diakui sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar, dengan volume produksi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi di tingkat daerah. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun multinasional, tetapi juga melibatkan petani swadaya yang menjadikan usaha perkebunan sawit sebagai sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit, hasil panen utama yang diproduksi oleh petani adalah Tandan Buah Segar (TBS). TBS kemudian dipasarkan kepada pihak tertentu sebelum diolah lebih lanjut di pabrik kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO). Pada praktiknya, sebagian besar petani kelapa sawit tidak memiliki akses langsung untuk menjual hasil panennya kepada pabrik pengolahan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

keterbatasan transportasi, jauhnya lokasi pabrik, kapasitas produksi yang kecil, hingga persyaratan administratif tertentu yang sulit dipenuhi oleh petani swadaya. Akibat kondisi tersebut, petani sangat bergantung pada keberadaan pedagang pengumpul atau penampung TBS yang berperan sebagai perantara antara petani dan pabrik kelapa sawit.[1]

Keberadaan penampung TBS pada dasarnya memiliki peranan penting dalam sistem distribusi hasil perkebunan kelapa sawit. Penampung membantu petani dalam memasarkan hasil panennya sehingga proses distribusi TBS menuju pabrik dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penampung juga sering memberikan kemudahan tertentu kepada petani, seperti fasilitas pengangkutan, pembayaran secara tunai, maupun bantuan pinjaman modal dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, hubungan antara petani dan penampung tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi hubungan sosial yang saling bergantung. Akan tetapi, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara petani dan penampung, terutama apabila posisi tawar petani lebih lemah dibandingkan pihak penampung. Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Hasil panen TBS yang diproduksi oleh petani di desa tersebut dijual kepada beberapa pelaku usaha penampung yang beroperasi di wilayah setempat. Dalam praktiknya, para penampung TBS saling bersaing untuk memperoleh pasokan TBS dari petani. Persaingan tersebut dilakukan melalui

[1] Sengge, A., & Umar, W. (2024). Pengawasan Dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh Kppu Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(4).

berbagai cara, seperti memberikan harga pembelian tertentu, menawarkan sistem pembayaran yang lebih cepat, menyediakan fasilitas transportasi pengangkutan TBS, memberikan pinjaman atau utang kepada petani, hingga menjalin hubungan langganan tertentu agar petani tetap menjual hasil panennya kepada penampung yang bersangkutan.[2]

Persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan dalam mekanisme pasar. Persaingan dapat menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan usaha yang sehat juga berfungsi untuk mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas dan efisiensi usahanya. Akan tetapi, persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat justru dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan merugikan pihak tertentu, khususnya pelaku usaha kecil seperti petani. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi apabila terdapat praktik penguasaan pasar, penentuan harga secara sepihak, diskriminasi perdagangan, atau bentuk-bentuk persaingan lain yang menghambat terciptanya mekanisme pasar yang adil. Dalam praktik penampungan TBS kelapa sawit, petani sering berada dalam posisi yang relatif lemah dibandingkan penampung. Keterbatasan akses informasi harga, ketergantungan terhadap fasilitas transportasi milik penampung, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak menyebabkan petani tidak selalu memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kepada siapa hasil panennya akan dijual. Bahkan dalam beberapa kondisi, hubungan utang-piutang antara

[2] Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, *1*(1), 80-97.

petani dan penampung dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang menyebabkan petani harus tetap menjual hasil panennya kepada penampung tertentu meskipun harga yang diterima lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kondisi demikian dapat mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani dan berpotensi menimbulkan praktik perdagangan yang tidak adil.[3]

Desa Padikaye merupakan salah satu desa di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan kelapa sawit. Komoditas kelapa sawit menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa, sehingga aktivitas produksi dan pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil perkebunan kelapa sawit menyebabkan proses penjualan TBS menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, Desa Padikaye memiliki sejumlah petani kelapa sawit yang menjadikan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Dengan jumlah petani yang relatif lebih banyak dibandingkan jumlah penampung yang aktif beroperasi, struktur pasar yang terbentuk menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan jumlah pembeli. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum persaingan usaha karena dapat mempengaruhi posisi tawar petani dalam menentukan harga jual maupun memilih pihak yang akan membeli hasil panennya.

[3] Agustina, E. S., Ariani, R. S., & Hasnadewi, N. (2023). Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Journal of Studia Legalia*, *4*(01), 13-20.

Dalam praktik pemasaran TBS di Desa Padikaye, petani umumnya menjual hasil panennya kepada penampung yang beroperasi di wilayah tersebut sebelum kemudian disalurkan ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Berdasarkan kondisi di lapangan, terdapat dua pelaku usaha penampung TBS yang aktif melakukan kegiatan pembelian hasil panen petani. Keberadaan kedua penampung tersebut menimbulkan persaingan usaha dalam memperoleh pasokan TBS dari petani. Persaingan tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani apabila berlangsung secara sehat, namun juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila terdapat praktik-praktik yang menyebabkan petani berada pada posisi tawar yang lemah atau mengalami ketergantungan terhadap penampung tertentu. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian mengenai praktik persaingan usaha dalam penampungan TBS kelapa sawit di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik-praktik yang mengarah pada penguasaan pasar, monopsoni, diskriminasi perdagangan, maupun persekongkolan harga merupakan bentuk kegiatan yang dilarang apabila menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar lebih besar. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 misalnya melarang praktik monopsoni, yaitu

kondisi ketika satu atau beberapa pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan barang sehingga dapat mempengaruhi harga dan merugikan pelaku usaha lain. Selain itu, Pasal 19 juga melarang kegiatan penguasaan pasar yang dapat menghambat persaingan usaha secara sehat.

Apabila dikaitkan dengan praktik penampungan TBS di Desa Padikaye, terdapat kemungkinan munculnya praktik persaingan usaha tidak sehat apabila penampung tertentu memiliki kekuatan pasar yang lebih dominan dibandingkan penampung lainnya. Dominasi tersebut dapat memungkinkan penampung tertentu mempengaruhi harga pembelian TBS di tingkat petani atau menciptakan ketergantungan ekonomi tertentu yang menyebabkan petani tidak memiliki pilihan lain dalam menjual hasil panennya. Kondisi tersebut tentu dapat merugikan petani sebagai pelaku usaha kecil karena harga yang diterima tidak lagi ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang sehat, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan pasar pihak tertentu. Fenomena serupa pernah terjadi di beberapa daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia. Dalam beberapa kasus, petani mengalami kerugian akibat rendahnya harga TBS dan terbatasnya akses pemasaran hasil panen. Bahkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pernah menemukan adanya dugaan praktik monopsoni dalam tata niaga TBS yang menyebabkan petani tidak memperoleh harga yang adil. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki potensi

terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat pedesaan.[4]

Selama ini, penelitian mengenai perdagangan TBS kelapa sawit lebih banyak menitikberatkan pada aspek pemasaran, margin keuntungan, dan efisiensi distribusi hasil perkebunan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik persaingan usaha antar penampung TBS dari perspektif hukum persaingan usaha masih relatif terbatas, terutama pada tingkat desa. Padahal, hubungan antara petani dan penampung dalam rantai distribusi TBS memiliki implikasi hukum yang penting, khususnya terkait perlindungan terhadap petani sebagai pelaku usaha kecil yang rentan mengalami kerugian akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis apakah praktik persaingan usaha dalam penampungan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui dampak praktik persaingan usaha tersebut terhadap kondisi ekonomi dan posisi tawar petani kelapa sawit di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik persaingan usaha dalam tata niaga TBS serta memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan sistem

[4] Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *6*(1), 108-118.

perdagangan hasil perkebunan yang lebih adil, sehat, dan memberikan perlindungan kepada petani sebagai pelaku usaha kecil.[5]

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah praktik persaingan usaha dalam penampungan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau termasuk kategori persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana dampak praktik persaingan usaha penampungan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit terhadap petani di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis apakah praktik persaingan usaha dalam penampungan TBS kelapa sawit di Desa Padikaye termasuk kategori persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk menganalisis dampak praktik persaingan usaha penampungan TBS terhadap kondisi ekonomi dan posisi tawar petani di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau.

[5] Tumangkar, T., Utomo, D. T. B., & Anggraeni, M. (2024). Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(11), 4090-4095.

## D. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam sektor perdagangan hasil perkebunan, terutama pada tingkat lokal pedesaan yang selama ini masih jarang dikaji dalam penelitian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara struktur pasar, posisi tawar petani, dan praktik persaingan usaha dalam tata niaga kelapa sawit.

### b. Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa Padikaye dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah pembinaan tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang lebih adil, transparan, dan melindungi kepentingan petani. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi informasi harga TBS, memperkuat posisi tawar petani, serta mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di tingkat desa.Bagi Komisi Pengawas

2) Persaingan Usaha (KPPU)

   Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan pengawasan terhadap potensi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sektor perdagangan hasil perkebunan kelapa sawit.

3) Bagi Petani Kelapa Sawit

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani mengenai hak-hak mereka dalam kegiatan perdagangan TBS serta memberikan kesadaran mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat.

4) Bagi Akademisi dan Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, hukum ekonomi, dan tata niaga komoditas perkebunan.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perdagangan dan pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif ekonomi, pemasaran, maupun manajemen usaha. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek strategi pemasaran, efisiensi distribusi, margin keuntungan, dan hubungan antara petani dengan pedagang pengumpul TBS. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik persaingan usaha antar penampung TBS kelapa sawit dari perspektif hukum persaingan usaha masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat desa.

Penelitian ini memiliki keaslian karena memfokuskan kajian pada analisis yuridis terhadap praktik persaingan usaha dalam penampungan TBS kelapa sawit

di Desa Padikaye Kabupaten Sanggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan perdagangan antara petani dan penampung TBS, tetapi juga menganalisis kemungkinan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopsoni, penguasaan pasar, ketergantungan ekonomi petani, dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi TBS kelapa sawit.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk melihat secara langsung praktik persaingan usaha yang terjadi di masyarakat. Selama ini, penelitian hukum persaingan usaha lebih banyak dilakukan pada sektor industri besar, perusahaan, maupun kasus-kasus yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, penelitian mengenai praktik persaingan usaha pada tata niaga hasil perkebunan rakyat di tingkat desa masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum persaingan usaha, khususnya pada sektor perdagangan hasil perkebunan rakyat.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Penelitian Pertama**

**Judul** : Analisis Strategi Bersaing Pedagang Pengumpul TBS Kelapa Sawit di Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

**Penulis** : Duharman, Meirani, dan Gita Anggriana

**Jenis Penelitian** : Jurnal

**Persamaan** : Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu aktivitas penampungan atau pengumpulan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit serta adanya persaingan antar pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan TBS di tingkat pedesaan. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

**Perbedaan** : Penelitian oleh Duharman, Meirani, dan Gita Anggriana lebih berfokus pada strategi bersaing pedagang pengumpul TBS dari aspek ekonomi dan manajerial, seperti strategi harga, lokasi usaha, dan pelayanan. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis yuridis terhadap praktik persaingan usaha antar penampung TBS berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga mengkaji dampak praktik persaingan usaha terhadap posisi tawar dan kondisi ekonomi petani kelapa sawit.

**b. Penelitian Kedua**

**Judul** : Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

**Penulis** : Yuhnes Ave Kana

**Jenis Penelitian** : Jurnal

**Persamaan** : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang melibatkan petani dan pedagang

pengumpul dalam rantai distribusi hasil perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kedua penelitian juga membahas hubungan antara petani dan pelaku usaha dalam proses pemasaran TBS.

**Perbedaan** : Penelitian oleh Yuhnes Ave Kana lebih menitikberatkan pada aspek pemasaran TBS kelapa sawit, seperti saluran pemasaran, margin pemasaran, dan efisiensi distribusi. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis praktik persaingan usaha antar penampung TBS dari perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini juga mengkaji indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopsoni dan penguasaan pasar, serta dampaknya terhadap petani sebagai pelaku usaha kecil berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus kajian dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis praktik persaingan usaha tidak sehat dalam penampungan TBS kelapa sawit berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.